



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAWAN ADI SUSANTO als. P.JUAN Bin AHMAD SANTOSO ;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/01 September 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.9 Rw. 2 Ds.tapen kab.Bondowoso ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 30 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wawan Adi Susanto als.P.Juan Bin Ahmad Santoso bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tungal kami Pasal 362 KUHP;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Misdari alias Kucrit bin Luwi dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type J5 2016 dan 1buah dos book HP merk samsung type J5 2016 warna putih dikembalikan kepada korban ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa Terdakwa WAWAN ADI SUSANTO als P JUAN bin AHMAD SANTOSO pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di parkiran Primagama Jl Panjaitan Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat terdakwa melintas di Jl Olahraga atau di depan SMA 2 Bondowoso, terdakwa melihat Heni Diyah Jayanti, S.Pd (korban) mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna putih dan hpnya merk Samsung Type J5 tahun 2016 warna putih diletakkan di dashboard/ jok depan sebelah kiri, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya mengikuti korban dan korban berhenti di parkiran Primagama Bondowoso dan terdakwa melihat korban belum mengambil hpnya tersebut. Kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan depan Primagama dan berjalan kaki mendekati sepeda motor milik korban. Selanjutnya terdakwa sambil mengawasi keadaan sekitar Primagama serta berpura-pura membaca papan pengumuman yang ada di dinding parkiran, setelah merasa aman kemudian terdakwa mengambil hp milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang masih berada di dashboard/ jok depan sebelah kiri sepeda motornya dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa hp milik korban tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana kemudian terdakwa langsung kabur dengan mengendarai sepeda motornya ke arah barat. Bawa saksi Muhammad Iqbal Poenadi yang melihat perbuatan terdakwa langsung berteriak maling- maling dan mengejar terdakwa namun tidak berhasil tertangkap. Bawa korban yang mendengar teriakan saksi Muhammad Iqbal Poenadi, kemudian korban langsung melihat sepeda motornya namun hp miliknya sudah tidak ada. Bawa terdakwa mengambil hp milik korban tanpa seijin dan sepenuhnya korban selaku pemiliknya.

Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Heni Diyah Jayanti,S.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di parkiran Prima gama Jl.panjaitan Kabupaten Bondowoso korban kehilangan 1 (satu) unit Hp merk samsung Type J5 tahun 2016 warna putih yang diletakkan di dashboard /jok depan sebelah kiri sepeda motor honda scopy warna putih ;
- Bawa korban mengetahui Hpnya hilang setelah korban mendengar teriakan dari saksi Muhammad Iqbal.
- Bawa Hp.milik korban diambil terdakwa tanpa seijin dan sepenuhnya korban selaku pemiliknya ;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya keterangan saksi tersebut benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muhammad Iqbal Poenadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di parkiran Prima gama Jl.panjaitan Kabupaten Bondowoso korban kehilangan 1 (satu) unit Hp merk samsung Type J5 tahun 2016 warna putih yang diletakkan di dashboard /jok depan sebelah kiri sepeda motor honda scopy warna putih ;
- Bawa korban mengetahui Hpnya hilang setelah korban mendengar teriakan dari saksi .
- Bawa benar saksi melihat terdakwa mendekati sepeda motor milik korban ;
- Bawa benar kemudian saksi berteriak kepada korban bahwa hp milik korban ketinggalan di dashboard sepeda motornya ;
- Bawa mendengar teriakan saksi, terdakwa langsung mengambil Hp milik korban dan melarikan diri dengan manaikei sepeda motornya.
- Bawa saksi dan saksi Bayu Tri waluyo kemudian mengejar terdakwa namun tidak berhasil menangkap terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya keterangan saksi tersebut benar ;

3. Saksi Bayu Tri Waluyo, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di parkiran Prima gama Jl.panjaitan Kabupaten Bondowoso korban kehilangan 1 (satu) unit Hp merk samsung Type J5 tahun 2016 warna putih yang diletakkan di dashboard /jok depan sebelah kiri sepeda motor honda scopy warna putih ;
 - Bawa korban mengetahui Hpnya hilang setelah korban mendengar teriakan dari saksi .
 - Bawa benar saksi melihat terdakwa mendekati sepeda motor milik korban ;
 - Bawa benar kemudian saksi berteriak kepada korban bahwa hp milik korban ketinggalan di dashboard sepeda motornya ;
 - Bawa mendengar teriakan saksi, terdakwa langsung mengambil Hp milik korban dan melarikan diri dengan manaikei sepeda motornya.
 - Bawa saksi dan saksi Bayu Tri waluyo kemudian mengejar terdakwa namun tidak berhasil menangkap terdakwa ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya keterangan saksi tersebut benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa melintas di Jl.Olahraga Terdakwa atau di depan SMA 2 Bondowoso terdakwa melihat Heni Diyah jayanti mengendarai sepeda motor Honda scopy warna putih dan Hpnya merk samsung Type J5 tahun 2016 diletakkan di dashboard/jok depan sebelah kiri.
- Bahwa kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya mengikuti korban dan korban berhenti di parkiran primagama Bondowoso dan terdakwa melihat korban belum mengambil hpnya ;
- Bahwa kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dipinggir jalan depan primagama dan berjalan kaki mendekati sepeda motor milik korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa sambil mengawasi keadaan sekitar primagama serta berpura-pura membaca papan pengumuman yang ada didinding parkiran, setelah merasa aman kemudian terdakwa mengambil Hp milik korban yang masih berada di dashboard/jokdepan sebelah kiri sepeda motornya dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa memasukkan ke dalam saku celana kemudian terdakwa langsung kabur dengan mengendarai sepeda motornya ke arah barat.
- Bahwa saksi Muhammad Iqbal Poenadi yang melihat perbuatan terdakwa langsung berteriak maling-maling dan mengejar terdakwa namun tidak berhasil ditangkap.
- Bahwa terdakwa mengambil Hp milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Hp merk samsung type J5 2016 warna putih dan 1 buah dos book HP merk Samsung type J5 2016 warna putih.

barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di parkiran Prima gama Jl.panjaitan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso korban kehilangan 1 (satu) unit Hp merk samsung Type J5 tahun 2016 warna putih yang diletakkan di dashboard /jok depan sebelah kiri sepeda motor honda scopy warna putih ;

- Bawa awalnya saat terdakwa melintas di Jl.Olahraga Terdakwa atau di depan SMA 2 Bondowoso terdakwa melihat Heni Diyah jayanti mengendarai sepeda motor Honda scopy warna putih dan Hpnya merk samsung Type J5 tahun 2016 diletakkan di dashboard/jok depan sebelah kiri.

- Bawa kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya mengikuti korban dan korban berhenti di parkiran primagama Bondowoso dan terdakwa melihat korban belum mengambil hpnya ;

- Bawa kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dipinggir jalan depan primagama dan berjalan kaki mendekati sepeda motor milik korban.

- Bawa selanjutnya terdakwa sambil mengawasi keadaan sekitar primagama serta berpura-pura membaca papan pengumuman yang ada didinding parkiran, setelah merasa aman kemudian terdakwa mengambil Hp milik korban yang masih berada di dashboard/jokdepan sebelah kiri sepeda motornya dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa memasukkan ke dalam saku celana kemudian terdakwa langsung kabur dengan mengendarai sepeda motornya ke arah barat.

- Bawa saksi muhammad Iqbal Poenadi yang melihat perbuatan terdakwa langsung berteriak maling-maling dan mengejar terdakwa namun tidak berhasil ditangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama WAWAN ADI SUSANTO als.P.JUAN Bin AHMAD SANTOSO , yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 12.30 WIB telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung Type J5 tahun 2016 warna putih milik saksi Heni Jayanti,S.Pd yang diletakkan di dashboard/jok depan sebelah kiri sepeda motor honda scopy warna putih

Menimbang, bahwa awalnya saat terdakwa melintas di Jl.Olahraga atau di depan SMA 2 Bondowoso terdakwa melihat Heni Diyah jayanti mengendarai sepeda motor Honda scopy warna putih dan terlihat Hpnya merk samsung Type J5 tahun 2016 diletakkan di dashboard/jok depan sebelah kiri selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya mengikuti korban sampai korban berhenti di parkiran Primagama Bondowoso dan terdakwa melihat korban belum mengambil hpnya , selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motornya dipinggir jalan depan primagama dan berjalan kaki mendekati sepeda motor milik korban sambil mengawasi keadaan sekitar primagama sambil berpura-pura membaca papan pengumuman yang ada didinding parkiran, setelah merasa keadaan sekelilingnya aman, kemudian terdakwa mengambil Hp milik korban yang masih tersimpan di dashboard/jokdepan sebelah kiri sepeda motornya dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa memasukkan ke dalam saku celana kemudian terdakwa langsung kabur dengan mengendarai sepeda motornya ke arah barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yaitu korban Heni Diyah Jayanti,S.Pd untuk mengambil 1 (satu) unit Hp merk samsung type J5 2016 warna putih ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah oleh karena Terdakwa saat ini sedang menjalani putusan Pengadilan dalam perkara pidana lainnya, maka terhadap pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa, tidak dilakukan pengurangan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak perlu menetapkan apakah Terdakwa ditahan, tetapi berada dalam tahanan ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari tahanan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) UNIT MERK Samsung type J5 2016 warna putih dan 1 buah dos book Hp merk Samsung type J5 2016 warna putih , barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan Saksi Korban atas nama Heni Diyah Jayanti, S.Pd

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil pada Saksi Korban;
3. Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN ADI SUSANTO als. P.JUAN Bin AHMAD SANTOSO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAWAN ADI SUSANTO als. P.JUAN Bin AHMAD SANTOSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) UNIT MERK Samsung type J5 2016 warna putih dan 1 buah dos book Hp merk Samsung type J5 2016 warna putih Dikembalikan kepada korban an Heni Diyah Jayanti , S.Pd ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 oleh kami, Khusaini,SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim , Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Suprihatin S.H., Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Dayu Novi Endarini, S.H., M.H. Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota

**Indah Novi Susanti, S.H.,
M.H.**

Hakim Ketua

Khusaini, S.H., M.H.

**Ridho Yudhanto, S.H.,
M.Hum.**

Panitera Pengganti

Heni Suprihatin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)